

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2016

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016.
 - Peraturan Daerah ini mengatur Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari :
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; BAB III Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja; BAB IV Staf Ahli; BAB V Unit Pelaksana Teknis; BAB VI Cabang Dinas; BAB VII Pembiayaan; BAB VIII Ketentuan Peralihan.
 - Perda ini terdiri dari 19 Pasal;
 - Ditetapkan tanggal 15 Desember 2016, Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11 Noreg (11/320/2016).

- CATATAN** :
- Ketentuan mengenai penataan kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana prasarana, pembiayaan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 11);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

- Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 12);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 13);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.